

RINGKASAN

Ziad Abdullah, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Affidavit Waris Warga Negara Asing Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Putusan No 88/PDT/2019/PT PAL).

Affidavit bersumber dari salah satu kewenangan Notary Public. Isi dari affidavit memuat keterangan saksi terkait apa yang dia lihat dan diketahui tentang suatu hal atau peristiwa. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta affidavit waris bagi warga negara asing di Indonesia. Selain itu juga untuk menganalisis kekuatan hukum akta affidavit waris warga negara asing pada Putusan 88/PDT/2019/PT PAL. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kewenangan notaris dalam membuat akta affidavit waris bagi warga negara asing di Indonesia belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur secara khusus kewenangan Notaris dalam membuat akta affidavit waris bagi warga negara asing di Indonesia. Notaris boleh saja membuat akta affidavit karena tidak dilarang oleh undang-undang, namun memiliki kelemahan yaitu Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sumpah, sedangkan pembuatan akta *affidavit* oleh notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang di dalamnya memiliki unsur alat bukti lain yaitu berupa saksi dan sumpah. Kekuatan Hukum Akta Affidavit Waris Warga Negara Asing yang dibuat oleh notaris pada Putusan No 88/PDT/2019/PT PAL adalah akta otentik untuk menerangkan suatu fakta yang berkaitan tentang suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi namun hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dengan pertimbangannya yang logis. Hakim disini tidak terikat kepada alat bukti, terserah kepada keyakinannya, karenanya dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis. Akta Affidavit tidak bisa berdiri sendiri untuk pembuktian di pengadilan, oleh karena itu harus dibantu dengan alat bukti lain. Sebaiknya Notaris tidak membuat akta affidavit waris bagi warga negara asing di Indonesia, karena hanya dapat dikategorikan sebagai kekuatan pembuktian bebas atau bersifat sebagai pelengkap. Notaris dapat langsung mengkonstruksikan peristiwa hukum akta affidavit dalam hubungan waris menjadi akta waris testamenter. Kelemahan dari pembuatan akta *affidavit* oleh notaris yaitu apabila dilihat dari arti kata *affidavit*, akta ini merupakan suatu alat bukti tertulis yang di dalamnya memiliki unsur alat bukti lain yaitu berupa saksi dan sumpah. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sumpah. Sebaiknya Notaris tidak membuat akta affidavit karena harus dilakukan dengan sumpah, dan yang hanya dapat mengambil sumpah adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Notaris, Akta Affidavit Dan Warga Negara Asing

SUMMARY

Ziad Abdullah, Notary Masters Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, Notary Authority in Making Inheritance Affidavit of Foreign Citizens in Indonesia (Juridical Review of Decision No. 88/PDT/2019/PT PAL).

Affidavit is sourced from one of the Notary Public authorities. The contents of the affidavit contain witness statements regarding what he saw and knew about a thing or event. This study aims to analyze the authority of a notary in making an affidavit of inheritance for foreign citizens in Indonesia. In addition, to analyze the legal strength of the affidavit of inheritance of foreign citizens in Decision 88/PDT/2019/PT PAL. Therefore, this study uses a normative juridical research method.

The results of the study show that the authority of a notary in making an affidavit of inheritance for foreign citizens in Indonesia has not been regulated in positive law in Indonesia. Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary has not specifically regulated the authority of a Notary in making an affidavit of inheritance for foreign citizens in Indonesia. Notaries may make an affidavit deed because it is not prohibited by law, but it has a weakness, namely that the notary does not have the authority to take an oath, while the making of an affidavit deed by a notary is a written evidence in which it has elements of other evidence, namely in the form of witnesses and oaths. . The Legal Strength of the Deed of Affidavit of Inheritance of Foreign Citizens made by a notary in Decision No. 88/PDT/2019/PT PAL is an authentic deed to explain a fact related to a thing or an event that occurred but only has free evidentiary power, meaning that the judge has freedom to judge with reasonable judgment. The judge here is not bound to the evidence, it's up to his belief, therefore he can override this evidence with logical considerations. Affidavit deed cannot stand alone for proof in court, therefore it must be assisted with other evidence. It is better if the Notary does not make an affidavit of inheritance for foreign citizens in Indonesia, because it can only be categorized as independent evidence or complementary. The notary can directly construct the legal events of the affidavit deed in the inheritance relationship into a testamentary inheritance deed. The weakness of making an affidavit deed by a notary is that when viewed from the meaning of the word affidavit, this deed is a written evidence in which it has elements of other evidence, namely in the form of witnesses and oaths. Notaries do not have the authority to take an oath. Notary should not make an affidavit deed because it must be done with an oath, and the only one who can take an oath is the Religious Court or the District Court

Keywords :

Notaries, Affidavit Deeds and Foreign Citizens